



Pencabutan Hak Dipilih Bagi Terpidana Korupsi Dalam Jabatan Publik Tanpa Batasan Waktu Perspektif Hukum Progresif

Samruddin Siregar*

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: samruddin@gmail.com

Abstract

Law enforcement against corruption requires an approach that is not only repressive, but also progressive and transformative. One of the efforts to fight corruption is through the revocation of political rights, especially the right to vote, for corruption convicts. This study examines the policy of revocation of the right to vote for corruption convicts in public office that is enforced indefinitely, reviewed from the perspective of progressive law. The progressive legal approach emphasizes substantive justice, legal morality, and partiality in the interests of the wider community. Through normative juridical methods with conceptual approaches and legal comparisons, this study found that the indefinite revocation of political rights can be justified as a measure to prevent corruption and restore public trust, as long as it is accompanied by a mechanism to retest the moral fitness of convicts in a fair and transparent manner. In a progressive legal framework, this policy must be based on the spirit of social change, protection of the public interest, and proportionate recognition of human rights. This study recommends the formulation of adaptive and fair legal policies in the regulation of political rights for former corruption convicts.

Keywords: Corruption Convictions; Progressive Law; Justice; Public Positions

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan transformatif. Salah satu upaya dalam memerangi korupsi adalah melalui pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih, bagi para terpidana korupsi. Studi ini mengkaji kebijakan pencabutan hak dipilih bagi terpidana korupsi dalam jabatan publik yang diberlakukan tanpa batasan waktu, ditinjau dari perspektif hukum progresif. Pendekatan hukum progresif menekankan pada keadilan substantif, moralitas hukum, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan hak politik tanpa batas waktu dapat dibenarkan sebagai langkah pencegahan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik, asalkan disertai dengan mekanisme pengujian kembali kelayakan moral terpidana secara adil dan transparan. Dalam kerangka hukum progresif, kebijakan ini harus dilandasi oleh semangat perubahan sosial, perlindungan terhadap kepentingan publik, serta pengakuan terhadap hak asasi secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum yang adaptif dan berkeadilan dalam pengaturan hak politik bagi mantan terpidana korupsi.

Kata Kunci: Terpidana Korupsi; Hukum Progresif; Keadilan; Jabatan Publik

INTRODUCTION

Salah satu permasalahan yang Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama oleh dunia internasional termasuk Indonesia yang memasukkan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius (*cerius crime*) sehingga dibutuhkan upaya yang luar biasa (*extraordinary measure*) untuk menanganinya. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) diperoleh informasi bahwa KPK menjaring ratusan wakil rakyat korup. Dari data yang didapat para wakil

*Corresponding author

rakyat yang diproses hukum berasal dari DPR dan DPRD. Total ada 220 orang, yang terdiri atas 74 dari DPR dan 146 dari DPRD.¹

Banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis didunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) kembali mendapatkan jabatan / atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negara seperti diantaranya ; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al – Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat diantaranya : Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk (kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat periode 2009 – 2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp. 22 Milyar), Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait Terpidana Korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat), yang pada akhirnya mampu membuat usaha negara untuk memberantas korupsi menjadi kontradiktif karena dalam penyelenggaraan pemerintah dan bernegara menjunjung tinggi etika, moral dan kejujuran dalam kegiatannya berdasarkan Pancasila & UUDNRI 1945.² Vonnie Anneke Panambungan saat menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara pernah terjerat kasus korupsi bersama-sama dengan Bupati Kutai Kartanegara HR Syaukani dan divonis selama 1,5 tahun penjara pada tahun 2008 dan dalam kasus korupsi tersebut tidak disertai dengan pencabutan hak dipilihnya dalam jabatan publik sehingga pada tahun 2015 kembali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan terpilih kembali sebagai Bupati Minahasa Utara sampai dengan sekarang.

Para pegiat anti korupsi dan masyarakat mempertanyakan kepastian mantan narapidana korupsi ikut kontestasi politik, mengingat dari sudut pandangan etika, korupsi secara etis harus dicela dengan dua alasan: **Pertama**, setiap rupiah yang diperoleh secara korup adalah uang curian. Setiap koruptor adalah seorang pencuri. **Kedua**, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi, Karena terjadi dengan memanfaatkan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Sebagai akibatnya korupsi membuat orang miskin tidak bisa keluar dari kemiskinan. Korupsi adalah salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Karena korupsi itu orang kecil tidak dapat hidup secara manusiawi. Karena biaya siluman yang membebani perindustrian kita, para buruh kita tidak dapat dibayar secara wajar, ini bukan saja berarti mencurangi orang kecil, tetapi juga membuat tidak berhasil usaha menciptakan lapangan kerja serta produk yang bermutu.³

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) menerima aspirasi yang berkembang dimasyarakat terhadap mantan narapidana korupsi yang ingin maju mengikuti

¹ <https://news.detik.com/berita/d-4216860/sejak-kpk-berdiri-ada-220-wakil-rakyat-korup-dijerat? ga=2.191131042.906523567.1544589284-1301943325.1544589284>, dikutip pada tanggal 11 Desember 2018.

² Dikutip dari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Anas Urbaningrum, Tahun 2014

³ Franz Magnis-Suseno, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Catatan tentang Korupsi dari Sudut Etika*, dikutip dalam bukunya Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 788

kontestasi pemilu dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang melarang bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pasal 60 ayat (1) huruf "j" yang mengatur tentang mantan terpidana korupsi, namun ketentuan ini mendapat perlawanan dari para mantan narapidana korupsi yang merupakan bakal calon legislative DPR RI dan DPRD yaitu Sarjan Tahir, bakal calon legislatif DPR RI dari Sumatera Selatan; Darmawati Dareho bakal calon legislatif DPRD Manado Sulawesi Utara; Patrice Rio Capella, bakal caleg DPR RI dari Provinsi Bangka Belitung; dan Al Amin Nur Nasution, bakal caleg dari Provinsi Jambi⁴, dengan melakukan uji materiil (*judicial review*) atas peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung RI dan pada tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 46 P/HUM/2018 dan Nomor 30 P/HUM/2018 memutuskan untuk mengabulkan permohonan *judicial review* tersebut sehingga calon anggota legislatif dan/atau lembaga pemerintah yang pernah berstatus sebagai terpidana korupsi dalam kurun waktu 5 tahun sebelum melakukan pendaftaran tersebut tetap dapat mencalonkan diri atau dipilih sebagai anggota legislatif dan/atau lembaga pemerintah.

Para penegak hukum telah banyak melakukan penindakan terhadap para pelaku korupsi, hingga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui juru bicaranya Febri Diansyah, menuturkan, sepanjang tahun 2013-2017, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) telah mencabut hak politik 26 koruptor yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi. "26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus parpol, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018). Ia menjelaskan, pencabutan hak politik koruptor perlu dilakukan guna menekan potensi praktik-praktik korupsi ke depannya. Menurut Febri, pencabutan hak politik baru diinisiasi oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya. "Karena setelah diskusi dan analisis di KPK saat ini, ada risiko besar bagi publik jika terpidana dalam kasus tertentu menjabat sebagai pimpinan politik," ujarnya. Febri menjelaskan, KPK memiliki kewenangan mengajukan tuntutan berupa pencabutan hak politik terhadap politisi yang terjerat dalam kasus korupsi.⁵ Semuanya sepakat bahwa pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan dilarang menduduki jabatan publik. Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih kembali bagi kepala daerah atau wakil rakyat yang terbukti korupsi dalam Pilkada dan Pemilu sudah tepat dan perlu dilakukan agar ada efek jera bagi koruptor dan diharapkan agar masyarakat memiliki pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas serta lebih mengutamakan kepentingan publik.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1105127/4-eks-napi-korupsi-gugat-peraturan-kpu-ke-mahkamah-agung>, dikutip tanggal 13 Desember 2018

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>, dikutip pada tanggal 11 Desember 2018

RESEARCH METHOD

Penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka atau library research, dengan menjadikan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur tentang hak politik, khususnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik serta batasannya terhadap terpidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pemikiran-pemikiran hukum progresif, hak asasi manusia, keadilan substantif, serta moralitas dalam hukum. Sedangkan pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk melihat praktik-praktik hukum di negara lain terkait pembatasan hak politik bagi narapidana korupsi sebagai bahan evaluasi dan perumusan alternatif kebijakan yang lebih adil.

RESULTS AND DISCUSSION

Tinjauan Yuridis Pencabutan Hak Dipilih dalam Jabatan Publik

Perbuatan korupsi banyak dilakukan pelaku korupsi saat menjabat sebagai para pejabat publik diantaranya dengan jabatan Gubernur, Walikota/Bupati, anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mendapatkan jabatannya melalui proses pemilihan umum, sehingga perlu dilakukan pencabutan hak politiknya terdakwa korupsi untuk membatasi aksesnya menduduki kembali jabatan tersebut melalui tuntutan pemidanaan tambahan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Sanksi hukum bertemu dengan sanksi social politik diharapkan bisa membuat efek deterent yang lebih kuat dan tegas karena seorang pejabat public yang korup cenderung menyelewengkan kewenangan yang ditiptkan kepadanya dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Pencabutan hak politik atau hak dipilih dalam jabatan public ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 mengatur pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain pidana pokok berupa penjara dan denda, juga bisa dikenakan pidana uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, "*selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.*" *Juncto* Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dan ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP yang menyatakan: Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah, Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. Hak memasuki angkatan bersenjata. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Hak menjadi Penasehat Hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tersebut dilakukan pembatasan berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP yaitu, Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun, dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Pembatasan jangka waktu pencabutan hak politik atau hak dipilih dalam jabatan publik juga terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/ 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang pada pokoknya menyatakan pencabutan hak dipilih itu dianggap konstitusional dengan syarat- syarat tertentu yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jadi dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi yang telah menjalani pidana penjara dan denda serta pencabutan hak dipilihnya dengan batasan setelah 5 (lima) tahun tersebut dapat mencalonkan diri kembali sebagai kontestan untuk dipilih menjadi pejabat publik seperti menjadi presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPR, DPD maupun DPRD, dan lainnya.

Aturan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tersebut menjadi agak rancu ketika muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Yang mana putusan tersebut bisa dimaknai bahwa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tidak perlu diterapkan lagi dalam pemidanaan karena pemilihannya diserahkan kepada masyarakat pemilih yang akan mengeliminir dengan sendirinya kontestan yang mantan pelaku tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 tersebut diputuskan tidak dengan suara bulat seluruh hakim konstitusi, melainkan ada 3 (tiga) anggota hakim konstitusi yang melakukan beda pendapat atau *dissenting opinion* yang pada pokoknya menyatakan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik tersebut semestinya dimaknai sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/ 2009 tanggal 24 Maret 2009. Dengan demikian pencabutan hak dipilih dalam jabatan public memiliki legalitas dan tidak.

Kajian Teori Hukum Progresif terhadap Pencabutan Hak Dipilih dalam Jabatan Publik Tanpa Batasan Waktu

Sesungguhnya hukum itu dipelihara oleh masyarakat melalui bekerjanya hukum yang dilakukan oleh actor-aktor hukum. Ketika para pekerja hukum berhasil memelihara hukum dengan caranya yang bisa diterima oleh masarakat, maka saat itu pula hukum mendajai sesuatu yang hidup. Jiwa, spririt, semangat hukum yang dipelihara oleh aparat penegak hukum bukan hanya menjadi faktor penentu pencapaian tujuan hukum, tetapi juga menjadi determinan hidup matinya hukum itu sendiri.⁶ Hukum progresif secara linguistik merupakan ungkapan sifat dan substansi dari hukum. Adapun istilah Satjipto Rahardjo mengkritalisasi apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan paradigma yang menopangnya, yaitu *Pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistic, normative dan legalistic, sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hokum, tidak hanya membekukan hokum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.⁷ Ketiga, hokum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.⁸

Mengingat hukum progresif bertumpu dengan campur tangan manusia, dengan demikian membawa konsekwensi menuntut kreativitas dalam penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum. hal ini dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. dengan inilah diharapkan dapat wujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, inilah yang disebut Stajipto Rahardjo dengan hukum yang membuat bahagia. Dengan demikian menggunakan hukum harus digunaka secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan, berarti harus peka terhadap tuntutan sosial. Ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHPidana telah memberikan batasan waktu pencabutan hak dipilih melalui pemilihan umum dibatasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Batasan waktu dalam KUHPidana tersebut tidak menutup kemungkinan terpidana korupsi setelah menjalani pidananya akan menduduki kembali jabatan public, yang semestinya tidak lagi diberikan akses jabatan tersebut, Vonnie Anneke Panambungan adalah contoh konkret mantan terpidana korupsi saat menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara terjerat kasus korupsi bersama-sama dengan Bupati Kutai Kartanegara HR Syaukani dan divonis selama 1,5 tahun penjara pada tahun 2008 dan pada tahun 2015 kembali mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan terpilih kembali sebagai Bupati Minahasa Utara sampai dengan sekarang.

Ini sebenarnya melukai rasa keadilan publik, dimana untuk menjadi pegawai negeri biasa harus mencantumkan tidak pernah dihukum dalam kasus pidana, bagaimana mungkin

⁶ Yudi Kristiana, *pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum progresif*. Jogjakarta:Thafa Media. 2016. Hlm 9

⁷ Satjitpo Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.140

⁸ *ibid*, hlm.144

pemimpin pegawai tersebut adalah mantan terpidana korupsi yang secara etika telah memiliki kecacatan moral? semestinya ketentuan pasal 38 ayat (1) KUHPidana itu direvisi dan memberikan batasan paling lama seumur hidup.

Airlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga mengatakan pencabutan hak politik koruptor itu sama sekali tidak melanggar HAM. Sebab, mereka yang tertangkap korupsi rata-rata merupakan orang-orang dengan jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. "Artinya mereka mendapatkan amanah untuk mengelola urusan publik dan institusi publik. Nah, ketika mereka melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, artinya hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan rakyat," ujar Airlangga kepada *IDN Times*. Airlangga mengatakan pencabutan hak politik merupakan 'konsekuensi logis' dari tindakan penyelewengan tersebut. Yang penting adalah untuk membangun rasa kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Itu yang paling utama. Artinya, masyarakat yakin daftar orang-orang yang akan dipilih dalam pemilu adalah yang terjaga reputasinya secara moral. Yang kedua, orang akan melihat bahwa tindakan melakukan korupsi itu akan memperoleh sanksi yang cukup berat, dan dimungkinkan untuk orang akan berpikir beberapa kali untuk melakukan tindakan korupsi," Airlangga menambahkan.⁹

Diwaktu yang lampau dikatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang, ia adalah *subsumptie automaat*.¹⁰ Sebagian besar hakim mengakui masih cenderung terbelenggu dalam memutus dengan mengedepankan keadilan prosedural dan menegasikan keadilan yang lebih substantive atau rasa keadilan di masyarakat.¹¹ Mengingat korupsi dikategorikan kejahatan serius, diperlukan upaya luar biasa pula untuk memeranginya. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus berani melakukan *rule breaking* demi pencapaian keadilan? Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, hukum harus diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa yang sesungguhnya menjadi konsekuensi bahwa hakim memiliki tanggungjawab kepada hukum, karena semua proses penegakan hukum berpuncak di pengadilan dan hakim yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan, sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan. Tetapi bila tidak maka hakim dapat melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dan bunyi perundang-undangan.¹²

Putusan yang baik adalah yang dapat merefleksikan suatu perubahan, pada dinamika kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik atau setidaknya putusan itu dapat mencegah bagi pelaku pelaku masyarakat yang melanggar hukum sehingga putusan dapat menjadi media

⁹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/pencabutan-hak-politik-warga-negara-bagaimana-aturannya>, diakses tanggal 11 Desember 2018

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.48

¹¹ Sulistyowati Irianto,dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2017, hlm.188

¹² Darmoko Ydi Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskreasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung; Alfabeta, 2013) hlm.39

yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum dimasyarakat, dalam skala kecil putusan adalah media untuk menyelesaikan perkara yang disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera, jika pembedaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat. Hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama.¹³ Para pemangku kepentingan sekiranya dapat melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi, dimaknai sebagai langkah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan para koruptor.

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009 terkait pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik menyatakan sah secara konstitusional dengan mensyaratkan batasan waktu, ternyata pasca putusan MK ada beberapa Putusan hakim mencabut hak dipilih dalam jabatan public dengan tidak memberikan batasan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHPidana dalam perkara :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 an. Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si; yang memutuskan: Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 an. Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq yang memutuskan: Mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1648 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 Nopember 2014 an. Terdakwa H.M. Rusli Zainal yang memutuskan: Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 285 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 Februari 2015 an. Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE yang memutuskan: Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015 an. Terdakwa Anas Urbaningrum yang memutuskan: Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
- 6) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2864 K/Pid.sus/2015 tanggal 13 Januari 2016 an. Terdakwa Ade Swara dan Nurlatifah yang memutuskan: Menjatuhkan pidana pencabutan hak para terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.

Hal ini adalah menjadi kewenangan Hakim yang menganut asas kemandirian dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

¹³ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2014, hlm.224

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim bisa memberikan putusan pencabutan hak dipilih dalam jabatan public bagi pelaku tindak pidana korupsi tanpa batasan waktu dikarenakan pertimbangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menghendaki demikian. Hal demikian jika hakim tidak memiliki optic progresif dalam menyelesaikan permasalahan, yang terjadi putusan hakim akan kering dari rasa keadilan bagi seluruh masarakat. Karena sesungguhnya hukum butuh ditafsirkan, dikaji, diteliti dan pengamalannya pun membutuhkan keberanian dalam keberpihakannya pada keadilan substantive bukan keadilan formal belaka.

Karena Hakim dapat melakukan pembentukan hukum yaitu merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum.

Jadi satu putusan hakim dapat sekaligus mengandung dua unsur yaitu disatu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan dipihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.¹⁴ Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga¹⁵. Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur relatifitas karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai nilai etis dalam hukum.¹⁶

Radbruch mengkonstruksikan teorinya bertolak dari tesis dasar madzab Baden yakni kebudayaan. Esensi hokum sebagai *kulturwissenschaft* bukanlah “tatanan formal dari norma-norma” seperti konsep Kelsen. Kultur bertujuan merealisasikan nilai-nilai. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hokum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hokum sebagai hokum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hokum. Ia normative, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hokum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hokum dan sekaligus tolok ukur system hokum positif. Kepada keadilan lah hokum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hokum sebagai hokum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hokum.¹⁷

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.48

¹⁵ Ibid, hlm.50

¹⁶ Bernard L.Tanya,dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.119

¹⁷ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan IV, Yogyakarta:Genta Publishing, 2013, hlm. 117

CONCLUSION

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Pidana berupa pencabutan hak dipilih untuk jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 juncto Pasal 35 juncto Pasal 38 KUHP dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/ 2009 tanggal 24 Maret 2009 yang memberikan batasan waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pencabutan hak dipilih bagi pelaku pidana korupsi masih menjadi urgent untuk mencapai tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum untuk melindungi hak sosial masyarakat yang lebih luas. Pembatasan waktu lamanya penjatuhan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik paling lama 5 tahun sudah waktunya dilakukan koreksi kembali dengan mengingat tujuan hukum pidana dan tujuan filosofisnya pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa sehingga diperlukan keberanian berhukum dari penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum dan hakim untuk melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang progresif dan responsive dengan memberikan pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik atau hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk selama-lamanya atau tanpa batasan waktu melalui putusan hakim. Hukum selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga dapat diwujudkan dalam bentuk putusan hakim yang pada substansinya membatasi hak pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Dengan demikian akan terwujud keadilan sosial yang didambakan oleh masyarakat. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.

REFERENCES

- Franz Magnis-Suseno, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Catatan tentang Korupsi dari Sudut Etika*, dikutip dalam bukunya Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Sulistiyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2017
- Darmoko Ydi Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskreasi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung; Alfabeta, 2013)
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan)*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2014
- Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan IV, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Satjitpo Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[https://news.detik.com/berita/d-4216860/sejak-kpk-berdiri-ada-220-wakil-rakyat-korup-dijerat? ga=2.191131042.906523567.1544589284-1301943325.1544589284,](https://news.detik.com/berita/d-4216860/sejak-kpk-berdiri-ada-220-wakil-rakyat-korup-dijerat? ga=2.191131042.906523567.1544589284-1301943325.1544589284)

<https://nasional.tempo.co/read/1105127/4-eks-napi-korupsi-gugat-peraturan-kpu-ke-mahkamah-agung>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/pencabutan-hak-politik-warga-negara-bagaimana-aturannya>